

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jl. Raya Tlanakan Pamekasan

Telp. 90324) 322458/Fax (0324)327428

Email: pa_pmk126@yahoo.com, Website : www.pa-pamekasan.go.id

EMPAT PILAR PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020



Drs. M. SHOHH, SH., MH.
Ketua
PA. Pamekasan



H. MUJTABA, S.Ag., SH., MH.
Wakil Ketua
PA. Pamekasan



Drs. H. Mat Busiril, M.H.
Panitera
PA. Pamekasan



Sudarmanto, S.H.
Sekretaris
PA. Pamekasan



Gedung Kantor Pengadilan Agama Pamekasan



**Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458 / Fax. (0324) 327428
E-mail : Pa_pmk126@yahoo.com / pa.pmk126@gmail.com
Website : www.pa-pamekasan.go.id
PAMEKASAN 69371**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayahya-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Disamping itu diuraikan pula evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyusun laporan tahunan ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan tahun depan.

Pamekasan, 30 Desember 2020

KETUA.

Drs. M. SHOHIH, S.H.,M.H.
NIP. 196510171994031002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	15
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	16
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	18
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	19
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
B. Penyelesaian perkara	21
- Jumlah sisa perkara yang diputus	21
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	22
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	23
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	26
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	27
- Posbakum	29
- Sidang Keliling/ Pelayanan terpadu	29
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	30
Bab III : Sumber Daya Manusia	32
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/ Pendidikan	32
- Mutasi	33
- Promosi	38
- Pensiun	39
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Mengikuti diklat)	39
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	42
A. Pengelolaan Keuangan	42
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	53
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	59
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama	59
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	59
Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	61
- Akreditasi Penjaminan Mutu	62
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	64
- Inovasi Pelayanan Publik	70

Bab VI	: Pengawasan	72
	A. Internal	72
	B. Evaluasi	79
Bab VII	: Penutup	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Rekomendasi	83



BAB I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan tahunan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Laporan tahunan pada tahun 2020 ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan sebagai institusi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mengambil langkah untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara

pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Pamekasan membuat Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang selalu di reviu dengan Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung”

sedangkan misi Pengadilan Agama Pamekasan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Peradilan yang transparan dan mudah diakses.
3. Percepatan penyelesaian perkara dan produk hukum pengadilan.
4. Kualitas putusan Pengadilan Agama Pamekasan yang berkeadilan, dan bisa diterima oleh pencari keadilan.
5. Menjaga dan memelihara kepercayaan publik (public trust).

B. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja.

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pamekasan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Program peningkatan manajemen peradilan agama.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Kemandirian.
- b. Integritas
- c. kejujuran.
- d. Akuntabilitas.
- e. Responibilitas.
- f. Keterbukaan.
- g. Ketidak-berpihakan.
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2016 sampai dengan 2020 Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas (kompetabel) dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat pra sejahtera .

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

1. Pelayanan publik
2. Penyelesaian perkara

3. Manajemen SDM
4. Pengawasan / Pengaduan
5. Pengelolaan website
6. Pelayanan Meja Informasi
7. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009,

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Pamekasan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
- 2. Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS).

Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Pamekasan akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

- 3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Pamekasan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah

dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".

4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai

contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan berbasis

kompetensi (keilmuan) yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan

kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

BAB II

Keadaan Perkara Peradilan Agama

A. KEADAAN PERKARA

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 masih terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 218 perkara yang terdiri dari 182 perkara gugatan dan 36 perkara permohonan.

Sedangkan untuk perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2363 perkara yang terdiri dari 1576 perkara gugatan dan 787 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2020 sebanyak 2581 perkara.

Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 2392 perkara dengan rincian sisa perkara tahun 2019 sebanyak 218 dan perkara tahun 2020 sebanyak 2174 perkara.

Dengan demikian sisa tundaan perkara pada tahun 2020 sebanyak 189 perkara dengan rincian 169 perkara gugatan dan 20 perkara permohonan.

Tabel 1 : Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Jumlah sisa perkara tahun 2019, perkara diterima tahun 2020, perkara diputus tahun 2020, dan sisa perkara tahun 2020.

No.	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Diterima	Jumlah	Diputus	Sisa
1	Ijin Poligami		3	3	2	1
2	Pencegahan Perkawinan					
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN					
4	Pembatalan Perkawinan		1	1	1	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri					
6	Cerai Talak	62	593	655	580	60
7	Cerai Gugat	120	960	1080	976	104
8	Harta Bersama	2	1	3	0	0
9	Penguasaan Anak/ Hadlonah		6	6	5	1
10	Nafkah Anak Oleh Ibu					
11	Hak-hak bekas istri					
12	Pengesahan Anak					
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua					

14	Perwalian		10	10	8	2
15	Nafkah Anak Oleh Ibu					
16	Pencabutan Kekuasaan Wali					
17	Penunjukan Orang Lain sebagai wali					
18	Ganti rugi terhadap wali					
19	Asal usul anak					
20	Penolakan Kawin Campuran					
21	Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah	27	474	501	488	13
22	Izin Kawin					
23	Dispensasi kawin	2	267	269	266	3
24	Wali Adhol	0	8	8	7	1
25	Ekonomi Syariah		1	1	0	0
26	Waris	2	7	9	6	3
27	Wasiat					
28	Hibah	1	1	2	2	0
29	Wakaf					
30	Penetapan Ahli Waris	1	26	27	26	1
31	Lain-lain	1	5	6	6	0
Jumlah		218	2363	2581	2392	189



Tabel 1.1

Tabel 2 : Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah sisa perkara tahun 2019, perkara diterima tahun 2020, perkara diputus tahun 2020, dan sisa perkara tahun 2020.

No.	Nomor dan Jenis Perkara	Diterima	Keterangan
1	1190/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Menguatkan
2	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Menguatkan
3	0152/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Dicabut Sebelum Dikirim
4	0103/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Menguatkan
5	0070/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Membatalkan

6	1589/Pdt.G/2019/PA.Pmk Waris	2020	Menguatkan
7	0371/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Membatalkan
8	1010/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Menguatkan
9	0914/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Membatalkan
10	1116/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Menguatkan
11	0765/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Menguatkan

Tabel 3 : Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah sisa perkara tahun 2019, perkara diterima tahun 2020, perkara diputus tahun 2020, dan sisa perkara tahun 2020.

No.	Nomor dan Jenis Perkara	Diterima	Diputus	Keterangan
1	0515/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	30 Sep 2019 Diterima 18 Juni 2020	Ditolak
2	0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2019	30 Sep 2019 Diterima 02 Mar 2020	Membatalkan
3	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	23 Okt 2019 Diterima 02 Mar 2020	Ditolak
4	0495/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020		Proses MA

5	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020		Proses MA
6	103/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020		Proses MA

Tabel 4 : Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Jumlah sisa perkara tahun 2019, perkara diterima tahun 2020, perkara diputus tahun 2020, dan sisa perkara tahun 2020.

No.	Nomor dan Jenis Perkara	Diterima	Keterangan
1			
2	NIHIL		
3			

B. PENYELESAIAN PERKARA


1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2020 telah menyelesaikan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 218 perkara yang terdiri dari 182 perkara gugatan dan 36 perkara permohonan dengan prosentase penyelesaian 100%.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Cerai Gugat : 120 perkara
- Cerai Talak : 62 perkara
- Dispensasi Kawin : 2 perkara
- Kewarisan : 2 perkara
- Lain-Lain : 1 perkara
- P3HP/Penetapan Ahli Waris : 1 perkara
- Pengesahan Nikah/Isbat Nikah : 27 perkara
- Harta Bersama : 2 perkara
- Hibah : 1 perkara

Grafik sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan di tahun 2020



Tabel 1.2

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 2363 perkara ditambah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 218 perkara, jumlah sebanyak 2581 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 2392 perkara, adapun sisa perkara tahun 2020 yang belum diputus sebanyak 189 perkara. Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2020 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 2374 perkara (99%). Sedangkan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 18 perkara (1%).



Tabel 1.3

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan telah memutus sisa perkara tahun 2019 sebanyak 218 perkara dan memutus perkara tahun 2020 sebanyak 2174 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2020 berjumlah 2392 perkara.

Dari jumlah perkara yang diputus tahun 2020 tersebut sebanyak 2380 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan jumlah perkara diputus tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) sebanyak 12 perkara ditambah sisa tahun 2019 sebanyak 5 perkara.


Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah

sebagai berikut :

No.	Nomor dan Jenis Perkara	Diterima	Upaya Hukum
1	1190/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Bandung
2	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Bandung
3	0152/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Bandung (Dicabut Sebelum Dikirim)
4	0103/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Bandung
5	0070/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Bandung
6	1589/Pdt.G/2019/PA.Pmk Waris	2020	Bandung
7	0371/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Bandung
8	1010/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Bandung
9	0914/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Bandung
10	1116/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Bandung
11	0765/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2020	Bandung
12	0515/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Ditolak
13	0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2019	Membatalkan

14	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Ditolak
15	0495/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Proses MA
16	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Proses MA
17	103/Pdt.G/2020/PA.Pmk Cerai Talak	2020	Proses MA

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan perkara yang diputus pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Tabel 1.4

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi sebanyak 183 perkara, dari jumlah tersebut 1 perkara berhasil dengan pencabutan , 178 perkara tidak berhasil, 4 perkara berhasil sebagian dan 2 perkara masih dalam proses mediasi.



Tabel 1.5

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutus dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya - upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan membenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi - inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2020 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Asessmen Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu

(APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Asessmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan “**A-Excellent**”.

1. POSBAKUM

Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2020 memperoleh Anggaran Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020

No.	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Perkara
1.	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	Rp. 0,-	905

2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2020 memperoleh Anggaran Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung
Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020

No.	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara
1.	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 0,-	2 kali	58

3. PERKARA PRODEO / PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Pada dasarnya Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut Badan Peradilan Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam memberikan akses/pelayanan bantuan hukum yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses/pelayanan bantuan hukum untuk para pencari keadilan yang tidak mampu/masyarakat miskin. Berdasarkan keadaan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan memberikan layanan perkara secara cuma-cuma (prodeo) demi tercapainya misi badan peradilan yaitu "Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan". Bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.

Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Prodeo DIPA
Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020

No.	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Perkara
1	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	10

BAB III

Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah Pengadilan Agama Pamekasan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Utama Muda IV/c	S2
2	H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H. M.H.	Wakil ketua	Pembina Utama Muda IV/b	S2
3	Drs. Ainurrofiq ZA	Hakim	Pembina Utama Muda IV/c	S1
4	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Hakim	Pembina Tk. I IV/b	S1
5	Dra. Hj. Farhanah, M.H.	Hakim	Pembina Utama Muda IV/c	S2
6	Drs. H . Mat Busiril, M.H.	Panitera	Pembina IV/a	S2
7	Hery Kushendar, SH.	Panmud. Hukum	Penata Tk. I III/d	S1
8	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panmud. Gugatan	Penata Tk. I III/d	S1
9	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Permohonan	Penata Tk. I III/d	S1
10	Sudarmanto, S.H.	Sekretaris	Penata Tk. I IV/a	S1
11	Hodrianto	Kasubag. Umum dan Keuangan	Penata Tk. I III/d	SMA

12	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Tk. I III/d	SMA
13	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata III/c	S1
14	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b.	S1
15	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
16	Norhafi	Jurusita	Penata Muda Tk. I III/b.	SMA
17	Erna Wagiana	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I II/b	SMA
18	Jauhari	Pengadministrasi Hukum	Pengatur Muda II/a	SMA
19	Hj. Fitriatus Shoidah	Pengadministrasi Persuratan	Penata Tk. I III/d.	SMA
20	Chairul Imam	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Tk. I III/d	SMA
21	Farida Kumalasari, S. Pd.	Pengelola Barang Milik Negara	Penata/IIIc	S1

1. Mutasi

Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 1 pegawai, dan telah terealisasi

**Mutasi kenaikan pangkat
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020**

No	Nama	Pangkat lama	Pangkat Baru
1.	Sudarmanto, SH.	Pembina, III/d	Pembina Tk. I IV/a

- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 12 pegawai, dan telah terealisasi semua

**Mutasi kenaikan Gaji Berkala
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Tahun KGB
1.	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Ketua	2020
2.	Dra. Hj. Farhanah, M.H.	Hakim	2020
3.	Nunung Indarti, S.H.I., M.H.	Hakim	2020
4.	Drs. H. Mat Busiril, M.H.	Panitera	2020
5.	Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.	Wakil Panitera	2020
6.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Hukum	2020
7.	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panitera Muda Gugatan	2020
8.	Zainal Arifin, S.H.	Panitera Muda Permohonan	2020
9.	Hodrianto	Kasubag Umum dan Keuangan	2020

10.	Norhafi	Jurusita	2020
11.	Erna Wagiana	Jurusita Pengganti	2020
12.	Jauhari	Pengadministrasi Hukum	2020
13.	Hj. Fitriatus Shoidah	Pengadministrasi Persuratan	2020

c. Mutasi Jabatan internal, pada tahun 2020 ada 5 mutasi jabatan internal di Pengadilan Agama Pamekasan

**Mutasi Jabatan Internal
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
2.	Erna Wagiana	Staf pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
3.	Hj. Fitriatus Shoidah	Staf pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Pengadministrasi Persuratan pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B

4.	Chairul Imam	Staf pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
5.	Jauhari	Staf pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Pengadministrasi Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B

d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk tahun 2020 terdapat 4 orang pegawai mutasi masuk

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Masuk)
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua pada Pengadilan Agama Polewali Kelas I B	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
2.	H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua pada Pengadilan Agama Kangean Kelas II	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
3.	Dra. Hj. Farhanah, M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan Kelas I B	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B

4.	Farida Kumalasari, S.Pd.	Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Milik Negara Pengadlan Agama Pamekasan Kelas I B
----	--------------------------	--	---

dan terdapat 4 pegawai mutasi keluar

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Keluar)
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Slawi Kelas I A
2.	Nunung Indarti, S.H.I., M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II
3	Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Badung Kelas II
4	Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.	Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

2. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan.

Pelaksanaan Promosi Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 terdapat 2 pegawai promosi Jabatan

Promosi Jabatan

Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
2.	Siti Halimah, SH	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Kasubag PTIP pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B

3.	Erna Wagiana	Staf pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
-----------	--------------	--	--

3. Pensiun

Pengertian pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Dilingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan batas usia untuk dipensiunkan terdiri dari :

- Usia Pensiun Hakim 65 tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kepaniteraan 60 Tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kesekretarian 58 Tahun
- Usia Pensiun Staf 58 Tahun

di Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 tidak ada Pegawai yang sampai pada batas pensiun (NIHIL)

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

a. Diklat SDM Teknis Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Ketua	Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020

	Drs. Ainurrofiq ZA	Hakim	Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020
	Drs. H. Mat Busiril, M.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Jurusita di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020

b. Diklat SDM Non Teknis Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	Sudarmanto, SH.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020
2.	Muzakki	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020

3.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020
4.	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020
5.	Norhafi	Jurusita	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2020

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2020 di Pengadilan Agama Pamekasan dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang terdiri biaya prodeo dan pos bantuan hukum, Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu : APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Iainnya Mahkamah Agung terdiri dari 2 (tiga) Jenis Belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2020, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 2.515.553.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 2.515.553.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2020 tersebut DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan mengalami revisi sebanyak 1 kali, yaitu tentang revisi Belanja Pegawai yang minus yang mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dimana pagu

Awal sebesar Rp. 2.515.553.000 menjadi Rp. 2.826.219.000,- sehingga mengalami kenaikan Pagu sebesar Rp. 310.666.000,-

2. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 setelah revisi sebesar Rp. 2.826.219.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 2.813.039.082,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 99,53%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp. 13.179.918,- atau mencapai (0,47%). Namun sisa tersebut bukan merupakan SIAP dari uang persediaan (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil.

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Pegawai selama tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Pegawai tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	849.002.000	1.189.002.000	1.184.292.900	99,60%	4.709.100	0,40%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	20.000	15.260	76,30%	4.740	31,06%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	76.353.000	102.853.000	101.910.840	99,08%	942.160	0,92%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22.190.000	28.150.000	28.105.190	99,84%	44.810	0,16%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.960.000	36.400.000	36.400.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.051.190.000	1.094.840.000	1.094.250.000	99,95%	590.000	0,05%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	174.989.000	128.489.000	127.515.332	99,24%	973.668	0,76%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60.466.000	55.766.000	55.618.580	99,74%	147.420	0,27%
511129	Belanja Uang Makan PNS	208.824.000	180.824.000	175.056.000	96,81%	5.768.000	3,29%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	28.559.000	9.875.000	9.875.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		2.515.553.000	2.826.219.000	2.813.039.102	99,53%	13.179.898	0,47%

b. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2020 untuk belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 1.277.446.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 1.277.446.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2020 tersebut Pagu Belanja Barang mengalami 1 kali revisi yaitu revisi POK yang tidak mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan.

2. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.277.446.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 1.272.120.000,- atau mencapai 99,58%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 5.326.000,- atau sebesar 0,42% yakni sisa dari belanja Operasional, Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Jasa Listrik, Telepon dan indihome dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Barang pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Barang selama tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Barang tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	561.000.000	561.000.000	560.627.500	99,93%	372.500	0,07%
002.A.521811	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi	88.770.000	88.770.000	88.770.000	100,00%	0	0,00%
002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	159.860.000	159.860.000	158.063.960	98,88%	1.796.040	1,14%
002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%
002.B.522111	Beban Langganan Listrik	50.400.000	64.698.000	64.283.863	127,55%	414.137	0,64%
002.B.522112	Beban Langganan Telepon	3.600.000	942.000	801.792	22,27%	140.208	17,49%
002.B.522113	Beban Langganan Air	936.000	936.000	936.000	100,00%	0	0,00%
002.C.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	113.740.000	121.540.000	121.500.000	106,82%	40.000	0,03%
002.C.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.000.000	120.000.000	117.501.885	97,92%	2.498.115	2,13%
002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32.400.000	32.400.000	32.400.000	100,00%	0	0,00%
002.D.521119	Belanja Operasional lainnya	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,00%	0	0,00%
002.E.521119	Belanja Operasional lainnya untuk Pelantikan dan Sumpah Jabatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00%	0	0,00%
002.F.524111	Belanja Perjalanan Biasa	47.970.000	35.280.000	35.215.000	73,41%	65.000	0,18%
002.F.524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	450.000	450.000	6,25%	0	0,00%
002.G.521211	Belanja Bahan Rapat Koordinasi Internal	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00%	0	0,00%
002.H.524111	Belanja Perjalanan Biasa	3.570.000	3.570.000	3.570.000	100,00%	0	0,00%
002.I.522141	Beban Sewa	66.000.000	66.000.000	66.000.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		1.277.446.000	1.277.446.000	1.272.120.000	99,58%	5.326.000	0,42%

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdiri dari Belanja Modal. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Untuk tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Pamekasan ada belanja modal.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang diusulkan pada tahun 2020 untuk belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp.25.000.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp.25.000.000,-

Selama tahun 2020 tersebut Pagu Belanja Modal tidak mengalami revisi.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp.25.000.000,-, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp.24.900.000,- atau mencapai 99,60%,

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 100.000,- atau sebesar 0,40%

Belanja Modal pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Modal tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	24.900.000	99,60%	100.000	0,40%
	Jumlah	25.000.000	25.000.000	24.900.000	99,60%	100.000	0,40%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 42.000.000,-.

a. Pagu DIPA

Besarnya anggaran atau pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah Rp. 42.000.000,-

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2020, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah Rp.42.000.000,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja Dana Bantuan Hukum Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan telah terserap sebesar 100%

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja Dana Bantuan Hukum Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan sebesar 0,00 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan dengan rincian dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel : Belanja Barang 04 tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.003.051	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0,00%
1053.004.051	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan						
522141	Beban Sewa	6.320.000	6.320.000	6.320.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota untuk biaya	8.680.000	8.680.000	8.680.000	100,00%	0	0,00%
1053.005.051	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum						
522131	Beban Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		42.000.000	42.000.000	42.000.000	100,00%	0	0,00%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan, maka perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam pelaksanaannya harus dikelola dan diadministrasikan secara tertib, karena sarana prasarana kantor tersebut merupakan aset milik negara yang penggunaan dan pengelolaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pengadilan Agama Pamekasan dalam Tahun 2020 telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor diantaranya :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

- a. Pelaksanaan OFBI tanah dan bangunan kantor permanen telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Pamekasan;
- b. Pengadministrasian tanah dan bangunan kantor permanen ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);

c. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan Permanen;

d. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara; dan

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

➤ Tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 2.709 m² yang terdiri dari :

1. Tanah Kantor Lama seluas 515 m² yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;

2. Tanah Kantor Baru seluas 2.194 m² yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan.

➤ Bangunan Kantor permanen dengan total luas bangunan 1.253 m², yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Lama seluas 250 m² yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Baru seluas 1.003 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung meliputi pembangunan/ pengembangan, rehabilitasi pada barang milik negara pada Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 tidak ada dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi

Tahun 2020

No	Satuan kerja	Luas (m2)	Nilai pengadaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2020 mendapatkan Pemeliharaan Sarana dan prasarana pada yang terdiri dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2020

No	Satuan kerja	Jenis pemeliharaan	Luas	Nilai pemeliharaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,194 m ²	Rp. 121.540.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	Rp. 120.000.000

3. Penghapusan

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 tidak ada penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel : Penghapusan Tahun 2020

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

4. Belanja Modal

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 ada Belanja Modal berupa :

1. Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan yaitu Pengadaan PC. Unit sebanyak 2 Unit

Adapun belanja modal tahun 2020 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Belanja Modal Tahun 2020

No	Satuan kerja	Nama pengadaan	Jumlah	Nilai pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP - PC untuk Panitera	2 Unit	Rp. 25.000.000

5. Penetapan Status Penggunaan.

Penetapan Status Penggunaan barang milik negara Pada Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari Penetapan status Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada penetapan status penggunaan karena sudah dilakukan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Penetapan Status Penggunaan Tahun 2020

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

6. Transfer Masuk

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2020 mendapatkan BMN transfer masuk sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Tranfer Masuk Tahun 2020

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

7. Transfer Keluar

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2020 tidak ada Transfer Keluar Barang Milik Negara sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Transfer Keluar Tahun 2020

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan Agama Pamekasan telah menerapkan E-Court dalam proses penerimaan dan persidangan perkara pada tahun 2020. Adapun sisa perkara E-Court tahun 2019 sebanyak 57 perkara dan yang diterima secara E-Court 2020 sebanyak 620 perkara terdiri dari 399 perkara gugatan dan 221 perkara permohonan menjadi total perkara E-court sebanyak 677, diputus sebanyak 612 perkara terdiri dari 397 perkara gugatan dan 215 perkara permohonan, dan masih dalam proses sebanyak 65 perkara yang terdiri dari 53 perkara gugatan dan 12 perkara permohonan sedangkan untuk perkara E-litigasi sebanyak 6 perkara termasuk 2 perkara sisa tahun lalu.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung R.I. telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi

Informasi (TI), hal ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak SIPP Versi 3.1.1 sampai sekarang dengan update yang terbaru yaitu SIPP Versi 4.0.1 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh Petugas Meja 1 sampai dengan minutasasi oleh Petugas Meja 3 diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya.

Selama tahun 2020 seluruh user di Pengadilan Agama Pamekasan sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkara. prosentase penanganan perkara di Pengadilan Agama Pamekasan mencapai angka **92,67%**, pencapaian tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan dan seluruh stakeholdernya.

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

Saat ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya institusi yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan bagian dari institusi pemerintah yang memberikan layanan bidang Peradilan, maka Pengadilan Agama Pamekasan harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan transparan. Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban suatu institusi. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama

dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selama ini dirasakan masih banyak asumsi di kalangan masyarakat yang menilai tentang buruknya pelayanan di Peradilan, antara lain asumsi tentang proses perkara yang masih terkesan terlalu lama dan berbelit-belit, lambat dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau dan kurangnya transparansi peradilan.

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang

transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2020 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Asessmen Surveillance II Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Asessmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan **“A-Excellent”**.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Pengadilan Agama Pamekasan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu dari beberapa tempat pelayanan yang ada di daerah Pamekasan saat sudah

mempunyai tempat pelayanan yang sangat memadai untuk melayani para pencari keadilan dengan maksimal seperti gambar dibawah ini ;



Sebelumnya, Pengadilan Agama Pamekasan (PA.Pmk) masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Agama Pamekasan, akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019. Pada hari diresmikannya program tersebut, Panitera Pengadilan Agama Pamekasan turut serta dalam melayani para pihak dengan suasana yang baru. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan

dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik *front office* maupun *back office* saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

Pelayanan yang ada di ruang PTSP Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari

- Pojok Ecourt
- Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan
- Meja I / Layanan Pendaftaran
- Meja II / Layanan Pembayaran Biaya Perkara
- Meja III / Layanan Pengambilan Produk Pengadilan
- Petugas Posbakum
- Petugas Bank
- Petugas Pos.

Prosedur

Adapun prosedur Pelayanan dimulai dari Petugas Keamanan (Satpam) mengarahkan ke ruang PTSP selanjutnya orang berperkara mengambil kartu antrean yang terdiri dari kartu antrean sidang, kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean produk pengadilan (pengambilan Putusan/ Penetapan dan Akta cerai), bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran dan kartu antrean pengambilan Putusan / Penetapan dan

Akta cerai masuk menghadap ke petugas Pelayanan Meja Informasi untuk diarahkan. Bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran diarahkan ke meja 1 terus ke Petugas Bank selanjutnya ke Ke Kasir dan Ke petugas Meja II dan pendaftaran selesai selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan para berperkara di panggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk bersidang dan selanjutnya orang berperkara bisa mengambil hasil dari persidangan Putusan atau penetapan di Meja III yang semuanya itu ada di ruang PTSP.

Adapun Prosedur pelayanan di PTSP di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai gambar berikut :



Tujuan

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Prinsip

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai

wujud pembenahan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI telah mengembangkan beberapa aplikasi inovasi yang telah diimplementasikan oleh seluruh Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan yang telah mengimplementasikan aplikasi inovasi tersebut, yang meliputi e-keuangan, e-register, e-eksaminasi, basis data terpadu kemiskinan, informasi perkara, aplikasi PNBPN, notifikasi perkara dan Command/Media Center Badilag, Antrian Sidang, Validasi Akta Cerai, dan Gugatan mandiri. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi perkara secara tepat dan akurat, Pengadilan Agama Pamekasan telah menyediakan fasilitas informasi perkara melalui media sosial yaitu Website, whatsapp, Instagram dan Facebook, selain melalui media sosial tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan juga telah menyediakan fasilitas informasi perkara melalui pesan singkat atau lebih dikenal dengan 'sms notif' sehingga para pihak secara langsung akan memperoleh informasi berupa SMS meliputi :

1. Informasi Pemberitahuan Register Perkara.
2. Informasi Pemberitahuan Jadwal Sidang.
3. Informasi Pemberitahuan penerbitan Akta Cerai.

Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Pengadilan Agama Pamekasan akan terus berbenah dan mengembangkan serta memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.



BAB VI

Pengawasan

A. INTERNAL

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara **etis filosofis** monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara **normatif**, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Didalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Pamekasan pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan tembusan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : W13-A29/1121/PS.01/SK/9/2020 tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

1. **H. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan.
2. **Nurjumaatun Agustinah. S.Ag.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Keuangan.
3. **Dra. Hj. Farhanah, M. H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik.
4. **Drs. Ainurrofiq ZA.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Umum

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor: 01 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Pamekasan

dalam melaksanakan tugas- tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung , yang mana pada tahun 2020 dengan Surat Tugas Nomor : W13-A/3526/PS.00/9/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil RAPIM dan TPM hakim pada Lingkungan Pengadilan Agama maka perlu dilakukan Pengawasan dan audit bagi ketua Pengadilan Agama Pamekasan yang mutasi yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari :

1. Nama : **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**

NIP : 19550712 198203 1 003

Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Utama, IV/e

Jabatan : Hakim Tinggi

2. Nama : **Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

NIP : 196311012 198203 2 003

Pangkat, Gol/Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan : Panitera

3. Nama : **Ricky Riyyono, S. E., S.H.**

NIP : 19841002 200604 1 002

Pangkat, Gol/Ruang : Penata, III/c

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran.

Pengawasan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Pamekasan dalam tertib administrasi, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, kebersihan kantor, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pengawasan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Pamekasan bisa diukur dari hasil Pengawasan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan- kekurangan dalam pelaksanaan tugas, walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor: 248/BUA/KU.01/10/2014 tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencapai target.

3. Assesor Internal

Dengan adanya audit surveillance APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Peradilan Agama yang kedua pada Pengadilan Agama Pamekasan di tahun 2020 ini, maka Pengadilan Agama Pamekasan telah menetapkan dan membentuk Assesor Internal guna melakukan assesment terhadap segala sesuatu yang menjadi standar dalam SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugas assesment tersebut Ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W13-A29/ 1143/OT.01.3/SK/9/2020, tanggal 03 September 2020, tentang Tim Assesor Internal Pengadilan Agama Pamekasan. Assesment internal bertujuan untuk menyamakan dan menjalankan yang menjadi standar dalam SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) Peradilan Agama yang telah ditetapkan oleh Badilag. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kerja aparatur Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

4. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan

Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Pamekasan juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, meja pengaduan, email pa.pmk126@gmail.com, website, whatsapp, instagram dan Siwas dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.

B. EVALUASI

Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pengawasan internal yang dilakukan dari dalam Pengadilan Agama Pamekasan sendiri, juga terdapat pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengawasan eksternal pada tahun 2020 dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 September 2020. Hasil pengawasan tersebut sudah ditindaklanjuti guna Pengadilan Agama Pamekasan menjadi semakin baik pada masa yang akan datang. Adapun bidang pengawasn terdiri dari:

1. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Administrasi Perkara e-Court dan e-Litigasi
3. Inovasi Badilag PTSP
4. PTSP
5. Kedisiplinan
6. Kebersihan

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah mengadakan evaluasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk selalu memberikan informasi kepada para pencari keadilan yang berkaitan dengan keperkaraan, agar lebih transparansi dalam melayani.
- b. Inovasi Badilag harus dijalankan di semua Pengadilan Agama
- c. Petugas PTSP agar lebih ramah pada saat memberi pelayanan.
- d. Semua pegawai harus disiplin sesuai aturan yang kerja yang berlaku.
- e. Agar selalu menjaga kebersihan.

Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor W13-A29/04/HM.01/SK/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, menunjuk **Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

BAB VII

Penutup

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2020 Pengadilan Agama Pamekasan telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2019 sebanyak 218 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2363 perkara, jumlah seluruhnya 2581 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 2393 perkara sisa sebanyak 189 perkara .
2. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020 sebanyak 2363 perkara, sedangkan diterima tahun 2019 sebanyak 2281 perkara, sehingga pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 82 perkara.
3. Pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2020, Pengadilan Agama Pamekasan telah dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya dengan baik dan lancar meskipun masih jauh dari sempurna.
4. Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan telah merasakan peningkatan pelayanan dengan adanya PTSP yang dilengkapi ruang pelayanan dan ruang tunggu pelayanan. Untuk para pencari keadilan yang akan bersidang di sediakan ruang tunggu

terbuka sehingga dapat mengurangi kerumunan pada masa pandemic covid-19 ini.

5. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP Pengadilan Agama pamekasan, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan: SAIBA, SPM, RKA-KL dan bagian umum yakni system aplikasi SAKPB dan SIMAK-BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan..
6. Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan..
7. Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan adalah yang terdiri dari 22 orang pegawai ditambah 17 orang tenaga Honorer sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi.
8. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik meskipun hanya ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
9. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2020 berhasil dengan baik.

B. REKOMENDASI

Demi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, sebagaimana visi Mahkamah Agung RI, khususnya Peradilan Agama, serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, maka Pengadilan Agama Pamekasan sangat mengharapkan dan memohon :

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan Hakim, pegawai khususnya Jurusita/Jurusita Pengganti maupun Panitera Pengganti agar tidak terjadi rangkap tugas dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya anggaran perbaikan gedung bangunan kantor serta pengadaan meubelair, serta kendaraan bermotor untuk roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita, serta penambahan anggaran daya dan jasa khususnya anggaran untuk listrik.
3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.

4. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya.
5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan agar para Honorer yang sudah bekerja lama mengabdikan di Satker Pengadilan Agama Pamekasan diangkat menjadi CPNS.
6. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohonkan mengupayakan peningkatan anggaran untuk pengadaan genset.
7. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, untuk mengabulkan permohonan anggaran guna pembangunan jalan khusus hakim demi menjaga keselamatan hakim saat akan bersidang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang


diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

Pamekasan, 30 Desember 2020.

Ketua,



Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.

NIP. 196510171994031002

